

PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DAN PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

Oleh: Maimun *

Abstrak

Dinamika pemikiran seputar penyatuan kewajiban zakat dan pajak menjadi problematika kontroversial yang debatable di kalangan para pemikir hukum Islam kontemporer. Karena itu, mau tidak mau paradigma pemikiran mengenai dua kewajiban itu perlu direkonstruksi dalam tataran implementasinya, sehingga zakat dan pajak tidak kehilangan ruh atau jiwanya sebagai sebuah kewajiban dalam mengatur amaliyah beribadah dan bermu'amalah. Untuk itu, pendekatan maqashid al-syariah terhadap dua kewajiban tersebut lebih strategis dan aplikatif untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan manusia.

Kata kunci: *maqashid al-syariah, zakat, pajak.*

A. Pendahuluan

Perbincangan mengenai problematika zakat dan pajak sejak dahulu kala sampai sekarang masih tetap aktual dan menarik, karena kedua sumber pungutan dana ini dalam tatanan sosial ekonomi kedudukan dan peranannya dapat mendukung lajunya pembangunan suatu bangsa.

Pada awalnya di masa Nabi S.a.w. sumber dana yang pertama (zakat, termasuk infaq dan shadaqah) dikenakan kepada umat muslim. Sedangkan sumber dana yang kedua (pajak) dikenakan kepada umat non muslim yang di bawah perlindungan pemerintah Islam (*Dar al-Islam*). Kedua sumber dana inilah yang oleh Nabi S.a.w. dijadikan pembiayaan operasional segala kebutuhan Negara. Akan tetapi, di masa pemerintahan Umar bin Khattab kehidupan sosial, ekonomi dan politik semakin kompleks, di samping pemerintahan telah ditata secara administrasi dan manajemen, maka kedua sumber pungutan dana itu pada akhirnya diwajibkan kepada setiap muslim.

Dalam realitas kehidupan seorang muslim sebagai warga negara menghadapi dua kewajiban terhadap harta kekayaan yang dimilikinya (zakat dan pajak) dan dipergunakan untuk tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan pembangunan bangsa. Dua kewajiban ini, dari satu segi akan menguntungkan kepada negara, dari segi lain bagi setiap muslim akan memikul dua kewajiban pada saat yang sama.

Dalam menghadapi kewajiban ganda tersebut, tulisan ini akan dicoba mencari titik persamaan dan perbedaan dari kedua kewajiban itu. Dari titik-titik persamaan tersebut akan dicari titik temu untuk dapat dikemukakan kemungkinan upaya penyatuan kewajiban ganda dimaksud, yang akan dilacak melalui hakikat zakat dan pajak, klasifikasi, obyek dan deversifikasinya serta pendaayagunaan keduanya. Kemudian didistribusikan kepada mustahiknya yang sangat membutuhkan secara skala prioritas dilihat dari sisi tujuan dan hikmah disyariatkannya kewajiban zakat dan pajak (maqashid al-syariah).

B. Konsep Maqashid Al-Syariah

Secara etimologis (*lughawy*), maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid sebagai bentuk flural (jama') yang berarti kesengajaan, atau tujuan.¹ Syari'ah berarti jalan menuju sumber air (al-mawadhi' tahdar ila al-maa').² Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³ Jadi maqashid al-syari'ah secara etimologis berarti sesuatu tujuan untuk datang menuju tempat sumber air sebagai sarana kebutuhan kehidupan pokok manusia, dan dengan air seseorang akan hidup tenang, merasa nikmat dan menyegarkan tubuh. Penyimbolan syari'ah (cara, atau jalan) dikaitkan dengan air, karena air secara umum merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, dalam arti bahwa tujuan disyariatkannya aturan hukum (syariat) tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Sedangkan maqashid al-syariah secara terminologis (*ishthilahy*) seperti dikemukakan oleh al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹Han Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cown (ed), London: Mac Donald dan Evan Ltd, 1980, hlm. 767.

²Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Jld. ke 8, Bairut: Dar al-Sadr, tt., hlm. 175

³Fazlur Rahman, *Islam*, Ahsin Muhammad (Penrj.), Bandung: Pustaka, 1984, hlm. 140.

mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) di dunia dan kelak di akhirat.⁴ Dari definisi ini jelaslah bahwa semua aturan hukum Allah yang disyariatkannya mesti mempunyai tujuan, dan mustahil tidak mempunyai tujuan yang dimaksudkan. Menurut al-Syatibi dalam pandangan berikutnya bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif mala yuthaq*), dan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Titik tekan maqashid syariah yang dikemukakan al-Syatibi ini secara umum kelihatannya bertolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah itu mengandung kemaslahatan, di antaranya al-Nisa': 165, al-Anbiya': 107, Hud: 7, al-Zariyat: 56, al-Mulk: 2, al-Maidah: 6, al-Ankabut: 45, al-Haj: 39, dan al-Baqarah: 179.⁵ Dari sejumlah ayat ini menunjukkan bahwa aspek-aspek hukum yang dikandungnya mengandung kemaslahatan. Artinya, jika terdapat permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis dengan maqashid al-syariah dilihat dari ruh syariahnya. Sebab diyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama yang sempurna. Di sinilah letaknya bahwa al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.a.w. untuk disampaikan kepada umatnya sebagai *Rahmatan lil-Alamin* yang merupakan inti syariah atau hukum Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan ajaran agama, dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan ajaran-ajaran agama untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat kelak berdasarkan analisis para teoritis hukum Islam (*ushuliyyin*), paling tidak ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu terpeliharanya agama (*hifzh al-din*), terpelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), terpelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), terpelihara harta (*hifzh al-mal*), dan terpelihara akal (*hifzh al-aql*).⁶ Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, apabila ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya, ia akan merasakan adanya kerusakan atau mafsadat, apabila ia tidak dapat memelihara kelima unsur pokok dimaksud dengan baik. Kemudian upaya memelihara dan mewujudkan kelima unsur pokok (*ushul al-khamsah*) dalam aplikasi penetapan hukum, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan, yaitu *maqashid dharuriyat*, *maqashid al-hajiyat*, dan *maqashid al-tahsiniyat*. Penetapan kepada tiga tingkatan ini oleh al-Syatibi kelihatannya didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. *Maqashid dharuriyat* menempati peringkat pertama, disusul oleh *maqashid al-hajiyat* dengan menempati peringkat kedua, dan disusul pula oleh *maqashid al-tahsiniyat* yang menempati peringkat ketiga. Di sisi lain dalam aplikasinya, peringkat ketiga dapat melengkapi dan penyempurna peringkat kedua, dan peringkat kedua dapat melengkapi dan penyempurna peringkat pertama. Sedangkan peringkat pertama menjadi pokok bagi peringkat kedua dan ketiga.

Maqashid al-dharuriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok yang bersifat esensial di atas bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan lima unsur pokok itu akan berakibat terancamnya eksistensi kebutuhan lima unsur pokok itu sendiri. *Maqashid al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan (al-masyaqah) dalam merealisasikan kelima unsur pokok dalam kehidupan dengan menjadi lebih baik dan mudah bagi mukallaf. Sedangkan *maqashid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur pokok.

Pada hakikatnya ketiga tingkatan tersebut di atas dimaksudkan untuk memelihara dan merealisasikan kelima unsur pokok dalam kehidupan mukallaf, hanya saja satu sama lain berbeda tingkatan dan skala prioritasnya. Tingkatan pertama bersifat primer, tingkatan yang kedua bersifat sekunder dan tingkatan ketiga bersifat komplementer. Dengan demikian, maqashid al-syariah sesungguhnya berupaya untuk menjaga harmonisasi, berkesinambungan dan saling berintegrasi, atau saling mengisi antara kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Mengenai hal apa saja yang dapat memantapkan dalam perlindungan dari kerusakan atau kemafsadatan yang berimplikasi kepada lima unsur pokok, hal itu merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya. Begitu pula kewajiban zakat dan pajak sebagai sesuatu ketetapan hukum Allah dan aturan perundang-undangan negara mempunyai tujuan dan hikmah yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia sebagai hamba Allah dan warga negara yang baik. Pada dataran ini peran mujtahid/fuqaha untuk mengungkap lebih jauh tujuan dan hikmah suatu ketetapan hukum zakat dan pajak.

C. Hakikat Zakat dan Pajak

⁴Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, Kairo: Dar al-Fikr, tt., hlm. 2.

⁵ Cermati dan kritisi ayat-ayat tersebut yang secara prinsip hukum-hukum yang dikandungnya semuanya mengandung kemaslahatan.

⁶Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, hlm. 4.

Mencari beberapa definisi zakat yang terdapat dalam literatur fikih ternyata banyak dikemukakan oleh para ulama klasik dan kontemporer. Zakat secara etimologi berarti suci, bersih (*al-thaharah wa al-nazhafah*), berkembang dan bertambah (*al-nama' wa al-ziyadah*),⁷ berkah (*al-barakah*), dan baik (*al-shalah*).⁸ Sedangkan secara terminologi di antaranya Muhammad Qasim al-Hizzi mendefinisikan zakat yaitu “sebagian harta yang diambil dari harta seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.”⁹ Sementara Sayid Sabiq mendefinisikan zakat yaitu merupakan “sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan dan memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.”¹⁰ Berdasarkan definisi secara etimologi dan terminologi tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa sejumlah harta milik Allah yang dikeluarkan zakatnya oleh seseorang (*muzakki*) dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq al-zakah*) dengan memenuhi persyaratan tertentu akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, semakin bertambah, menjadi suci dan baik. Hal ini tentunya sejalan dengan beberapa firman Allah dalam al-Baqarah : 43, al-Taubah : 103, al-An'am: 141, dan al-Rum: 39 yang menunjukkan bahwa hakikat zakat sesungguhnya sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah pada harta orang Islam untuk diberikan kepada orang-orang tertentu sebagai rasa syukur atas nikmatNya, mendekatkan diri padaNya dan sebagai pembersih terhadap harta dan jiwa yang melaksanakannya. Sedangkan pajak ialah kewajiban sebagai warga negara yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.¹¹

Dari hakikat zakat dan pajak tersebut dapat diketahui titik persamaan dan perbedaan keduanya. Di antara titik persamaannya yaitu :

1. Zakat dan pajak terdapat unsur kewajiban. Agar kewajiban itu mempunyai kekuatan memaksa, maka kewajiban itu seyogyanya mempunyai sanksi tertentu terhadap pelanggaran kewajiban. Pada pajak bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi tertentu. Demikian juga zakat, pada awalnya terdapat unsur paksaan yang pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bahkan diperangi bagi mereka yang membangkang tidak membayarnya. Tapi pada masa berikutnya sanksi ini tidak diberlakukan lagi.
2. Zakat diserahkan kepada negara (*Amilin*); demikian juga pajak disetorkan kepada negara.
3. Zakat dikeluarkan oleh *muzakki* dengan tidak mengharapkan imbalan; Demikian juga pajak dibayarkan kepada negara dengan tidak mengharapkan prestasi kembali.
4. Tujuan kewajiban zakat secara umum adalah untuk kemaslahatan masyarakat (negara); Demikian juga pajak bertujuan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan negara dalam berbagai sektor tertentu.
5. Zakat dan pajak adalah sama-sama terkategori ibadah sosial, karena zakat jika dilihat dari segi obyeknya (*mahal al-zakah*) termasuk aturan mengenai harta sosial (*nidham al-mal wa al-ijtima'y*) di samping sebagai *ibadah mahdhah*.

Sedangkan di antara titik perbedaannya ialah :

1. Zakat ditetapkan berdasarkan *nash* (al-Qur'an dan hadits), sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad pemerintah (*Ulil al-Amri*).
2. Zakat diwajibkan hanya kepada orang muslim, sedangkan pajak diwajibkan kepada semua warga negara suatu negara (orang muslim dan non muslim).
3. Kadar zakat ditentukan oleh *nash* (10%, 5%, dan 2,5%) yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ditambah dan dikurangi, sedangkan pajak ditetapkan oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan keuangan negara, yang sewaktu-waktu bisa dinaikkan dan dihapuskan.
4. Zakat bersifat abadi, sedangkan pajak bersifat temporal dan sangat tergantung pada kondisi dan kebutuhan keuangan negara.

⁷Lihat, Yusuf al-Qaradhawi, *Al-'Ibadah fi al-Islam*, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993, hlm. 258.

⁸Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi Lughah wa Ishthilah*, Cet ke 2, Damaskus-Suriya: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M., hlm. 159.

⁹Muhammad Qasim al-Hizzi, *Fath al-Qadir*, Ibnu Zuhri (Penrj.), Bandung: Trigenda Karya, 1995, hlm. 22.

¹⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. ke 1, Mesir: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, tt., hlm. 215.

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz ke 1, Cet ke 8, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1985, hlm. 997.

Dari titik persamaan dan perbedaan tersebut, maka dapat dipertimbangkan titik persamaannya dalam upaya kemungkinan penyatuan kewajiban ganda tersebut, di samping mempertimbangkan pemberlakuan pajak pada awalnya di masa Nabi S.a.w. Substansi persoalannya adalah bagaimana inti dari perintah moral zakat dapat masuk dibatinkan ke dalam ruh pajak sehingga pada tataran praksisnya relasi agama-negara menjadi terintegrasi secara simbiosis. Implikasi daripadanya kepada wajib zakat-pajak akan terpancar suatu kesadaran transidental yang bersifat kritis dan dinamis terhadap tatanan sosial yang ada, hal ini tentunya sebagai manifestasi komitmen (*al-niat*) menjadi warga negara yang baik. Dengan modal komitmen (*mukhlisin lahu al-din*) inilah seperti ditegaskan oleh Masdar F. Mas'udi paling tidak:

Pertama, rakyat wajib pajak beriman akan memaknai pajaknya bukan lagi sebagai keterpaksaan sekular terhadap negara atas perhitungan untung rugi atau takut sanksi, melainkan sebagai tuntunan iman karena Allah bagi tegaknya keadilansemesta, terutama yang papa; *Kedua*, rakyat pembayar pajak-zakat akan segera mengubah persepsinya terhadap negara, dari kebiasaan memandang negara sebagai dewa perkasa yang boleh menghegemoni dan merepresi mereka, menjadi hanya sebagai administrator (*'amil*) yang harus melayani kepentingan segenap rakyatnya serta; *Ketiga*, rakyat mampu selaku wajib pajak (*muzakki*) maupun yang tidak mampu (*mustahiq*) membayar pajak, akan terpancang oleh imannya untuk secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, selalu mengawasi aparat negara/pemerintah dalam mengelola uang pajak, juga kekuasaan yang ditimbulkan atau dibiayai dengan uang itu, agar benar-benar di-tasarruf-kan bagi kesejahteraan segenap rakyat, terutama yang paling tidak berdaya.¹²

D. Klasifikasi Zakat dan Pajak

Zakat dalam klasifikasinya dapat dibedakan pada dua macam, yaitu zakat harta (*al-maal*) dan zakat badan (*fithrah*).¹³ Dimaksudkan dengan zakat harta yaitu semua harta kekayaan yang dinilai dapat berkembang dan produktif, maka ia dikenakan zakat. Sedangkan zakat badan yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dengan sebab berbuka puasa pada bulan ramadhan, hukumnya wajib bagi setiap muslim yang masih kecil atau telah dewasa, laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau hamba sahaya.¹⁴

Sedangkan klasifikasi pajak dapat dibedakan pada tiga macam, yaitu:

1. *Al-Kharaj*, yaitu pajak tanah, yakni tanah yang diperoleh kaum muslimin melalui peperangan (*ghanimah/fae'*) yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya penggarap diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Islam.

Tanah *al-Kharaj* dalam penguasaannya ada yang hapus hak kepemilikannya dan sepenuhnya dikuasai oleh negara, penggarap berarti sebagai penyewa atas tanah yang digarapnya, dan ada yang dimiliki oleh pemilik semula dengan membuat ikatan perjanjian dengan pemerintah Islam. Kewajibannya tetap berlaku atas tanah yang digarapnya, meskipun ia muslim atau pun masih tetap non muslim. Tanah-tanah tersebut boleh dijual kepada orang muslim atau non muslim lainnya. Akan tetapi, jika tanah *al-Kharaj* kepemilikannya pindah kepada orang muslim, maka tanah tersebut menjadi tanah *usyur*. Jika sebaliknya, maka tanah itu menjadi tanah *al-Khara*.¹⁵ Dari sini muncul suatu persoalan : Apakah *usyur* (zakat) itu menjadi kewajiban tanah atautkah kewajiban atas tetumbuhan yang berada di atas tanah.? Jika zakat itu kewajiban atas tanah, maka tidak akan terkumpul dua kewajiban (zakat dan pajak). Tapi jika zakat itu kewajiban atas tetumbuhan, maka pajak menjadi kewajiban tanah dan zakat menjadi kewajiban tetumbuhan. Para ulama dalam mensikapi persoalan ini terjadi perbedaan pendapat, apakah seseorang yang telah terkena kewajiban zakat tidak lagi membayar pajak. Atautkah mereka yang telah membayar pajak tidak lagi terkena kewajiban zakat. Atautkah keduanya wajib dilaksanakan.?

Mayoritas ulama fikih berpendapat wajib dilaksanakan keduanya dan tidak dapat menghalangi keduanya, sebab kewajiban yang satu dari keduanya tidak dapat menghalangi

¹²Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara untuk Rakyat" dalam *Reinterpretasi Pendaayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah*, Cet. ke 1, Jakarta: Penerbit Piramedia, 2004, hlm. 65.

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Cet ke 4, Bairut: Dar al-'Ilm Lilmalayin, 1973, hlm. 195.

¹⁴Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld ke 1, hlm. 348.

¹⁵Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz ke 1, Asia: Syirkah al-Nur, tt., hlm. 180.

kewajiban yang lain. Demikian pendapat Umar bin Abd al-Aziz, Rabi'ah, al-Zuhri, Yahya al-Anshari, Malik, al-Auza'i, Hasan bin Shalih, Ibn Abi Laila, al-Liats, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan Dawud. Golongan pendapat pertama ini berargumentasikan pada :

- a. Al-Qur'an :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا النَّفَقَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ... البقرة : ٢٦٧

Dimaksudkan dengan *انفقوا* pada ayat tersebut menurutnya adalah *infaq* (zakat) bumi (tanah) secara mutlak, apakah itu tanah pajak (*kharajiyah*) ataupun tanah persepuluh (*usyuriyah*).

- b. Hadits Nabi S.a.w.:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرَ

Hadits ini menunjukkan umum, mencakup tanah *kharajiyah* dan *usyuriyah*.

- c. Zakat dan pajak keduanya merupakan hak yang wajib dilaksanakan berdasarkan sebab yang saling berbeda, yang obyeknya juga berbeda. Oleh karena itu kewajiban yang satu tidak menghalangi yang lain.

Pendapat kedua mengatakan bahwa harta benda yang telah terkena kewajiban zakat, tidak lagi berkewajiban membayar pajak, atau harta benda yang telah terkena pajak, tidak lagi terkena kewajiban zakat. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Golongan pendapat kedua ini berargumentasikan pada :

- a. Hadits riwayat Ibn Mas'ud, yang menurut Yahya bin 'Anbasah sebagai hadits marfu' :

لَا يَجْتَمِعُ عَشْرٌ وَخَرَجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ

- b. Hadits dari Abu Hurairah

مَنْعَتِ الْعِرَاقَ قَفِيزِ هَاوِدِ رَمَهَا وَمَنْعَتِ الشَّامَ مَدْيَهَا وَدِينَارِهَا...

- c. Riwayat yang menyatakan bahwa Dihqan masuk Islam, maka Umar bin Khattab memerintahkan agar menyerahkan tanah yang tadinya dikuasai oleh umat Islam, kemudian ia memerintahkan untuk diambil pajaknya. Sekiranya zakat itu juga wajib tentu ia juga memerintahkannya.
- d. Kewajiban pajak secara filosofis sejalan dengan kewajiban zakat, yaitu sebagai konsekuensi dan akibat dari manfaat tanah yang digarap. Untuk itu, jika tanah tidak digarap, maka tidak ada kewajiban zakat dan pajak.
- e. Pajak pada mulanya diwajibkan karena musyrik/kafir, sedangkan zakat diwajibkan karena Islam. Untuk itu tidak bisa keduanya dikumpulkan.¹⁶

Kedua golongan pendapat tersebut, jika dilihat dari segi argumentasi masing-masing, tampaknya lebih kuat pendapat golongan pertama yang mengatakan wajib dilaksanakan keduanya. Tapi, jika dilihat dari penetapan hukum semula (zakat berdasarkan *nash* dan pajak berdasarkan *ijtihad*) di samping tuntutan zaman, kebutuhan dan kemaslahatan, maka pendapat golongan kedua dapat digaris bawahi dalam upaya kemungkinan penyatuan kedua kewajiban tersebut.

2. *Al-Jizyah*, Abu Yusuf menegaskan bahwa *jizyah* merupakan kewajiban atas semua *ahli zimmah* yang berada di tanah sawad (Irak) dan yang lainnya dari orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in dan Samirah (sekte Samaria) untuk membayar *jizyah* (pajak kepala). *Jizyah* diwajibkan atas mereka sebagai imbalan dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam mengenai jiwa, kemaslahatan, harta, kemerdekaan dan kebebasan beragama.¹⁷

Kewajiban membayar *jizyah* yang berlaku terhadap *ahli zimmah* tersebut apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu baligh, berakal, laki-laki dan merdeka. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak wajib membayar *jizyah*, seperti anak kecil, orang gila, wanita dan hamba sahaya.¹⁸ Pembebasan itu kelihatannya sangat erat hubungannya dalam ketentuan

¹⁶Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld ke 1, hlm. 301.

¹⁷Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Muhammad Ibrahim al-Bana (Pentahqiq), Mesir: Dar al-Ishlah Lithiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', tt., hlm. 253.

¹⁸Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld ke 3, Mesir: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, tt., hlm. 69.

dengan peperangan yang tidak boleh membunuh mereka, tapi justru harus dilindungi keselamatan jiwanya.

Kadar kewajiban *jizyah* tidak ada kepastian dari nash, tapi ditentukan dengan berdasarkan ijtihad *uli al-amr*, seperti halnya *kharaj*.

3. *Al-Usyur*, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai barang-barang import dan eksport. Pajak ini mulai dikenal dan diberlakukan pada masa khalifah Umar bin Khattab terhadap para pedagang *Ahl al-Harb* dan *Ahl al-Zimmah*, juga para pedagang muslim, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Islam (*Dar al-Islam*).

E. Obyek Zakat dan Pajak serta Deversifikasinya

Obyek zakat berdasarkan *nash* (al-Qur'an dan hadits) yang telah ditentukan *haul* dan *nishabnya* masing-masing masih terbatas pada emas dan perak, barang-barang dagangan, tetumbuhan (seperti beras, jagung), buah-buahan (seperti kurma, gandum, anggur dan jelai), binatang ternak, hasil tambang dan temuan dari perut bumi.¹⁹

Di zaman abad modern ini nuansa pemahaman terhadap obyek-obyek zakat perlu diperluas dan dikembangkan sejalan dengan perkembangan iptek dalam berbagai seginya. Secara metodologis (*ushul al-fiqh*) perluasan dan pengembangan obyek-obyek zakat yang telah ditetapkan oleh *nash* tersebut, dapat ditempuh melalui pemahaman secara *zhahir al-nash* dan pendekatan deduktif analogis (*qiyas*). Sebagai contoh surat al-Baqarah : 267 sebagaimana telah disebutkan pada argumentasi mayoritas ulama fikih di atas. Pada ayat tersebut terdapat kata *انفقوا من طيبات ما كسبتم*. Potongan ayat ini oleh Jumhur ulama dijadikan argumen (*al-dalil*) bagi wajibnya zakat perdagangan. Tapi, jika dilihat dari segi *zhahir al-nash* terutama kata “ما” telah menunjukkan kepada umum. Artinya segala macam usaha apa saja yang dihasilkan dengan cara yang halal dan telah memenuhi persyaratan tertentu, maka dapat dikenakan zakat. Atas dasar ini, pegawai negeri, pegawai perusahaan, dokter, konsultan dan lain-lain semuanya dikenakan zakat.

Demikian juga lanjutan ayat *ومما اخرجنا لكم من الارض*. Pada potongan ayat ini oleh Jumhur ulama dijadikan dalil bagi wajibnya zakat tanaman. Tapi ketika menentukan jenis-jenis tanaman mereka berbeda pendapat. Dari pendapat-pendapat itu tampaknya yang lebih tepat untuk dipegangi adalah pendapat mazhab Zahiri yang mengatakan bahwa semua tanaman yang tumbuh di muka bumi ini bila telah memenuhi persyaratan tertentu wajib dikenakan zakat. Lebih jauh Sayid Quthub mengatakan bahwa semua benda yang dihasilkan dari tanah seperti tanaman termasuk di dalamnya hasil tambang dan minyak, bahkan meliputi harta yang diperoleh dari sumber yang belum dikenal di masa Rasulullah dan baru berkembang di masa yang akan datang.²⁰ Atas dasar ini, seperti kelapa dengan bermacam jenisnya, cengkeh, kopi, lada, panili dan lain-lain semuanya dapat dikenakan zakat.

Sedangkan pendekatan melalui deduktif analogis, dapat diketahui bahwa dalam setiap *istinbath* hukum sangat ditentukan oleh adanya motif hukum (*illah*). Hukum-hukum itu beredar (terwujud) dilatarbelakangi oleh ada atau tidak adanya *illah*, bukan oleh hikmahnya.²¹ Untuk itu bila dicermati mengenai *illah* wajibnya zakat pada setiap jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti dipahami oleh Yusuf al-Qaradawi bahwa yang paling dominan adalah *al-nama'* (produktif).²² Atas dasar ini, setiap jenis harta apa saja yang dapat berkembang produktif, maka dapat dikenakan zakat. Seperti ternak ayam, lele dumbo, burung poyoh, mutiara, dan lain-lain.

Adapun pembagian pajak dilihat dari segi obyeknya dapat dibedakan pada empat macam, yaitu pajak kekayaan, pendapatan, kepala dan pemakaian.²³

Dimaksudkan dengan pajak kekayaan yaitu pajak yang dikenakan atas semua harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang, apakah harta kekayaan itu produktif atau tidak, termasuk harta yang diterlantarkan, maka ia dikenakan pajak. Sedangkan pajak pendapatan yaitu pajak yang dikenakan dari hasil usaha atau bekerja dengan mendapatkan keuntungan yang terus

¹⁹Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. ke 1, hlm. 286. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz ke 1, hlm. 180.

²⁰Sayid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jld ke 1, Bairut: Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1871, hlm. 455.

²¹Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima la Nasha Fih*, Cet. ke 3, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972, hlm. 50.

²²Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz ke 1, hlm. 139.

²³Yusuf al-Qaradhawi, hlm. 1023.

meningkat atau bertambah yang sifatnya tetap. Seperti berdagang, hasil bekerja (gaji, upah) dan industri. Demikian juga pajak kepala yaitu pajak yang biasa disebut pajak kepala yang langsung mengenai manusia sebagai obyek pajak, apakah dia sebagai orang kaya atau miskin. Pajak ini terkadang diterapkan oleh negara, yang kewajibannya langsung atas semua orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti orang asing.

Adapun yang dimaksudkan dengan pajak pemakaian yaitu pajak yang dikenakan dengan barang-barang yang digunakan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Seperti sepeda motor, mobil, televisi, telepon dan lain-lain.

Untuk kondisi sekarang ini tampaknya diperlukan peninjauan kemabli terhadap ketetapan obyek-obyek pajak tersebut. Terlebih lagi, jika kondisi keuangan negara sangat membutuhkan di satu pihak, dan pihak lain perkembangan sumber pajak semakin luas.

F. Pendistribusian Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid

Dalam pendistribusian zakat, Islam telah menentukan *mustahiqnya* delapan *ashnaf* (al-Taubah: 60). Tujuannya adalah untuk menutupi segala kebutuhan umat dan kepentingan masyarakat. Pada ayat di atas memberikan indikasi pemahaman bahwa zakat yang telah terkumpul tidak diberikan kepada semua *ashnaf*, tapi diprioritaskan kepada *ashnaf* tertentu yang sangat membutuhkan. Lebih tegas Abu Hanifah mengatakan zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan *ashnaf* itu, akan tetapi boleh dipilih di antara delapan *ashnaf* itu.²⁴ Pendapat ini untuk konteks sekarang ini tampak terkesan pemaksaan dan pemahaman yang “kaku,” karena akibatnya program-program advokasi yang secara eksplisit tidak terakomodir dalam delapan *ashnaf* dimaksud. Untuk itu, pemahaman desiminatif kontekstualitas perlu dilakukan sehingga dapat mengakomodir setiap problem yang mengemuka, inklud di dalamnya mengenai pendistribusian dana zakat. Sehubungan dengan hal ini, negara yang telah menjamin dan memberikan tanggungan terhadap *ashnaf* tertentu (*fakir, miskin, amilin, sabilillah, dan ibn sabil*) dengan melalui dana pajak (pasal 34 UUD 1945). Berarti pajak juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan kepentingan-kepentingan negara yang lain yang lebih luas. Di sini terlihat ada titik temu di antara keduanya yang dapat disatukan dalam upaya pendayagunaan dan pengelolaan secara professional, kemudian didistribusikan dengan tepat sasaran untuk peruntukannya.

Al-Ghazali ketika berbicara harta (zakat) mengenai bagaimana cara menghimpun, mengelola dan mendistribusikan berpendapat bahwa pengelolaan harta zakat harus ditangani oleh institusi khusus (*'amilin*) yang independen yang jauh dari campur tangan pemerintah dan hakim (pengadilan). ia juga mensyaratkan profesionalitas pengelola dan pengetahuannya yang mendalam tentang karakteristik sasaran zakat dan kebutuhannya.²⁵ Tapi Ibn Taimiyah berpendapat bahwa harta (termasuk zakat) adalah termasuk harta negara dan bagian dari sistem moneter dan sosial Islam, maka mekanisme pengelolaannya diperlukan sama sebagaimana harta negara yang lain seperti *ghanimah* dan *fae'*. Pengelolaan itu harus dilakukan oleh suatu institusi yang memiliki otoritas dan kekuatan memaksa, yaitu negara.²⁶

Dalam kaitan ini, dana zakat dan pajak didistribusikan dan diberikan kepada panitia pembangunan masjid dari alokasi dana zakat bagian *ashnaf sabilillah*. Pemaknaan *sabilillah* pada awalnya oleh para ulama dipahami dengan *jihad fi sabilillah*, tetapi pada perkembangan berikutnya *sabilillah* dimaknai di samping perang di jalan Allah, juga mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan bagi umat Islam, seperti membangun masjid dan memakmurkannya, madrasah, rumah sakit, mendirikan benteng, termasuk mengurus mayat.²⁷ Bahkan lebih jauh termasuk para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam, sekalipun ia sesungguhnya termasuk orang kaya.²⁸ Bertolak dari pemahaman dan pemaknaan secara kontekstual ini jelaslah bahwa pendistribusian dana zakat dari bagian *sabilillah* untuk pembangunan masjid dibenarkan, karena secara substnsial merupakan perwujudan dari

²⁴Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jld. ke 4, Tanpa Penerbit, tt., hlm. 192.

²⁵Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jld ke 1, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt., hlm. 222.

²⁶Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-ra'y wa al-Ra'iyah*, Rafi Munawar (Penrj.), Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 30-36.

²⁷Abu Bakar Ahmad al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz ke 3, Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H./1993 M., hlm. 189.

²⁸Mu hammad Rasid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Manar*, Juz ke 10, T.Th.: Dar al-Fikr, tt., hlm. 495.

kepentingan umum. Demikian juga dana pajak di pusat maupun di daerah (propinsi, kabupaten/kota) yang telah terkumpul melalui APBN dan atau APBD dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana ibadah seperti masjid, gereja, pura dan lainlain. Hal ini dibenarkan menurut aturan pemerintah maupun aturan Allah.

Secara teknis, kedua pendapat di atas tampaknya, jika dilihat dari segi teknik operasional, pendapat kedua lebih efektif, karena memiliki daya paksa tapi tidak terjamin independensinya. Sedangkan pendapat yang pertama secara teknis kurang efektif karena tidak memiliki paksa, tapi independensi kelembagaan lebih terjamin otoritasnya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, yang jelas bahwa zakat harus dikelola secara profesional dan berdayaguna. Dan pendistribusiannya pun harus tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya. Demikian juga pajak, dikumpul, dikelola dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah tanpa memerlukan persyaratan seperti halnya yang dikehendaki oleh Islam. Namun demikian, di antara keduanya terdapat kesamaan, bila orang yang terkena pajak atau wajib zakat telah menyerahkan kewajibannya kepada negara, maka kewajiban itu berarti telah terpenuhi. Dari banyak kesamaan antara keduanya dapat ditarik titik temu untuk kemungkinan-kemungkinan disatukan zakat kepada pajak atau sebaliknya, kemudian diperhitungkan sebagai telah memenuhi kewajiban dengan sekaligus. Kemungkinan-kemungkinan ini bila dapat ditempuh paling tidak petugas pajak atau *'amilin* kepada *muzakki* telah dapat memberikan perhitungan beban pajaknya yang mesti disetorkan ke kas negara berdasarkan tanda terima pembayaran wajib zakat yang ada. Jadi petugas menerima penyerahan zakat dari *muzakki* dan dibukukan atas nama zakat. Kemudian ia menerima pajak sebesar jumlah keseluruhan kewajiban pajak dikurangi jumlah yang telah dibayarkan atas nama zakat.

G. Hikmah dan Tujuan Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa setelah dana zakat terkumpul maka alternatif pengelolaannya bisa didayagunakan melalui program proyek industri, home industri dan lain-lain yang menguntungkan, dan kemudian dari hasil pendayagunaannya pada akhirnya didistribusikan kepada mustahiknya sesuai ketentuan al-Taubah: 60 yang dimaknai secara kontekstual, yang secara teknis ditentukan secara skala prioritas dengan dipilih salah satu dari delapan ashnaf yang ada. Demikian juga dana pajak yang telah dikoordinir oleh pemerintah (Dinas Perpajakan) pada dasarnya digunakan untuk pembangunan, termasuk pembangunan sarana ibadah (masjid). Demikian inilah sesungguhnya hikmah dan tujuan disyariatkan zakat (termasuk pajak) untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia baik secara mental sepiritual maupun material (keduniaan).

Hikmah dan tujuan adanya zakat (termasuk pajak) di mata ulama secara umum paling tidak ada dua implikasi terutama bagi muzakki, yaitu: *Pertama*, untuk kehidupan pribadi, seperti pensucian jiwa dari sifat pelit, gemar berderma, mengurangi *hubbu al-dunya*, dan cinta terhadap sesama manusia (*dhu'afa*). *Kedua*, untuk kehidupan sosial kemasyarakatan dalam pengertian luas, seperti meminimalisir kesenjangan yang mencolok antara yang kaya dan yang papa, jaminan sosial dapat diwujudkan, dan problem sosial lainnya.²⁹

Dengan demikian, tujuan pembangunan masjid melalui dana zakat dan atau pajak pada dasarnya segala apa saja yang dapat memerikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat dapat dibenarkan oleh tata aturan produk Allah dan Rasul-Nya (dalam hal ini *uli al-amri*, pemerintah).

Pembangunan masjid yang dilakukan oleh masyarakat tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan kenikmatan beribadah kepada Allah. Masjid keberadaannya sebagai sarana umum tempat beribadah umat Islam di samping sarana kegiatan sosial kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam pada umumnya. Sofyan Syafri Harahap menegaskan bahwa "saat ini kita lihat masjid bukan saja sebagai tempat shalat saja tetapi juga tempat memberikan pendidikan agama dan umum, rapat-rapat organisasi, pertokoan, dan bahkan kegiatan beladiri, olahraga, kesenian, pernikahan dan peresmian walimatul 'urus."³⁰

H. Penutup

²⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz ke 2, hlm. 848-878.

³⁰Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid, Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisoris*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm. 10.

Dari uraian-uraian pembahasan tersebut di atas dalam penutup ini dapat ditegaskan bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang beragama Islam. Kedua kewajiban itu dalam berbagai segi mempunyai banyak kesamaan yang memungkinkan untuk disatukan. Dan dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusiannya diharuskan secara professional, sehingga di satu pihak dapat menguntungkan negara dan di pihak lain tidak mengurangi dinamika syiar Islam. Selain daripada itu, beberapa solusi dari dikotomis yang ada.

- Untuk keluar dari dikotomis pandangan ulama fikih antara yang mewajibkan kedua kewajiban dan yang hanya salahsatunya, maka perlu konsep integralitas yang universal, sehingga paling tidak pajak diberi etika yang dinamis, zakat merupakan jiwanya, sedangkan pajak adalah badannya.
- Perlu dipandang sebagai unsur yang paling vital bagi kehidupan negara. Untuk itu, Islam menaklukan non muslim dengan pajak. Ini sebagai kunci dalam upaya pembangunan negara.
- Pembangunan masjid dibiayai dari dana zakat dan pajak yang terkumpul dibenarkan oleh aturan Allah dan makhluk-Nya (pemerintah) sepanjang mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz ke 3, Bairut: Dar al-Fikr, 1414 H./1993 M.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 1 dan ke 2, Kairo: Dar al-Fikr, tt.
- Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima al-Nasha Fih*, Cet. ke 3, Kuwait : Dar al-Qalam, 1972.
- Abi Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Dr. Muhammad Ibrahim al-Bana (Pentahqiq), T.Th.: Dar al-Ishlah Lithab' wa al-Hasyr wa al-Tauzi', tt.
- Al-Gazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid I, Bairut : Dar al-Kitab al-Islamiyah, tt.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid IV, Tanpa Penerbit, tt.
- Al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Bairut : Dar al-Fikr Lithiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' tt.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Ahsin Muhammad (Penrj.), Bandung: Pustaka, 1984.
- Han Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cown (ed.), London: Mac Donald dan Evan Ltd., 1980.
- Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Jld ke 8, Bairut: Dar al-Sadr, tt.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz ke 1, Asia : Syirkah al-Nur, tt.
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syariyyahh fi Ishlah al-Ra'y wa al-Ra'iyah*, Rafi' (Penerjemah), Cet. ke 1, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *AlFiqh ala al-Mazahib al-Khamasah*, Cet. ke 4, Bairut : Dar al-Ilm Lilmalayin, 1973.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim, al-Manar*, Juz ke 10, T.Th.: Dar al-Fikr, tt.
- Muhammad Qasim al-Hizzi, *Fath al-Qadir*, Ibnu Zuhri (Penrj.), bandung: Trigenda karya, 1995.
- Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Merebut Uang dan Kekuasaan Negara untuk Rakyat" dalam *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah*, Cet ke 1, Jakarta: Penerbit Primedia, 2004.
- Sa'ad Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqh Lughah wa Ishthilah*, Cet ke 2, Damaskus-Suriya: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M.
- Sayid Qutub, *Fi Dilal al-Qur'an*, Jld. ke 1, Bairut : Ihya' al-Turas al-Arabi, 1971.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Jld. Ke 1 dan ke 3, Bairut : Dar al-Fikr, Cetakan IV, 1983.
- Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid, Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Yusuf al-Qardawi, Dr., *Fiqh al-Zakah*, juz I dan dan II, Bairut : Mu'assasah al-Risalah, Cetakan VIII, 1985.
- _____, *Al-'Ibadah fi al-Islam*, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.